



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Lingkungan mentang, kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepolisian RI (POLRI), tempat kediaman di Lingkungan Rape - Rape, kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari senin, tanggal 15 Mei 2017 miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 sa'ban 1438 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/005/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017, yang di keluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua penggugat di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman tergugat di Lingkungan Rape – Rape, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu selama 1 tahun 9 bulan lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - Audiya dzikra binti Alias, umur 11 bulanAnak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
 - tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil dan jika marah tergugat selalu mengucapkan kata cerai.
 - Tergugat sering mengusir penggugat keluar dari rumah dalam keadaan hamil.
 - tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, hanya masalah uang dan tergugat mengambil semua barang miliknya.
5. Bahwa, pada tanggal 15 Juni tahun 2019, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 17 hari lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp



bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 11, 25 Juli 2019, 1 dan 19 Agustus 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/005/V/2017, tanggal 15 Mei



2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Larompong, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke asrama polisi di Larompong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal 17 Juni 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tidak lagi pernah kembali kepada tergugat dan tergugat tidak juga pernah mengunjungi penggugat dan memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga keldua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke asrama polisi di



Larompong;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada saat penggugat hamil 7 (tujuh) bulan yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, tergugat kemudian membawakan surat pernyataan cerai kepada penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan membawa pakaiannya ke rumah saksi, sempat saksi menanyakan penyebab kedatangan penggugat namun penggugat hanya menangis dan menyampaikan bahwa tergugat telah mengusirnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak lagi saling mengunjungi;

3. Saksi III, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi kemudian pindah ke asrama polisi di Larompong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah uang, tergugat selalu menuduh penggugat boros dalam membelanjakan uang bahkan pernah pada saat penggugat hamil keduanya bertengkar mulut gara-gara ATM;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat pindah ke asrama polisi, penggugat sering datang membawa pakaiannya, menurut penyampaian penggugat, tergugat mengusir penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan saat ini tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak lagi saling mengunjungi;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0077/005/V/2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, 15 Mei 2017, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan



keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi penggugat menerangkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali dan saling memperdulikan bahkan **saksi Saksi II dan saksi Saksi III** sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali dan tidak pula saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali dan tidak pula saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang



berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat dan hidup berpisah setidaknya selama 3 (tiga) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Helvira, S.H.I.

ttd

Husaima, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Mashuri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Naimah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 750.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 866.000,00 |

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera

Nasriah, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)